

Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia

Volume 2 Issue 1, May 2025

P-ISSN: 3089-3178, E-ISSN: 3089-3224

DOI: <https://doi.org/10.52738/bti.v2i1.40>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License](#)

Pancasila sebagai Landasan Perlindungan HAM dalam Konflik Investasi Pariwisata Raja Ampat

Nadia Imtinan Arka Salmah

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Indonesia. E-mail:
nadiaaimtinan@gmail.com

Abstract: The conflict between tourism investment and the protection of human rights (HR) in the conservation area of Raja Ampat reflects the tension between economic development and socio-ecological sustainability. Although tourism is often regarded as a more sustainable alternative to development, investment practices in this region have resulted in human rights violations, such as the appropriation of customary land, the exclusion of indigenous communities from decision-making processes, and environmental degradation that directly affects local cultural and social life. This study aims to analyze how Pancasila can serve as a normative foundation for ensuring the protection of human rights amid tourism investment conflicts in Raja Ampat. The research employs a normative juridical approach, with data collected from literature reviews, legal documents, institutional reports, and recent media coverage. Data analysis is conducted qualitatively using the legal hermeneutic technique, which interprets positive legal norms and social realities through the evaluative framework of Pancasila values. The findings reveal that the principles of Pancasila, particularly the second and fifth principles, provide a strong ethical and constitutional basis for safeguarding the rights of indigenous communities, including their rights to a healthy environment, land ownership, and self-determination. The practical contribution of this study lies in offering Pancasila-based policy recommendations, such as imposing a moratorium on investments that threaten conservation areas, strengthening indigenous participation in licensing and decision-making processes, and promoting community-based ecotourism models. Accordingly, Pancasila can function as a primary foundation for policy-making that balances economic interests, social justice, and ecological sustainability.

Keywords: Human Rights; Pancasila; Raja Ampat; Sustainable Tourism.

Abstrak: Konflik antara investasi pariwisata dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di kawasan konservasi Raja Ampat menunjukkan adanya ketegangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial-ekologis. Meskipun pariwisata kerap dipandang sebagai alternatif pembangunan berkelanjutan, praktik investasi di wilayah ini justru menimbulkan pelanggaran

HAM, seperti penyerobotan lahan ulayat, pengabaian hak partisipasi masyarakat adat, serta degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Pancasila dapat dijadikan landasan normatif untuk menjamin perlindungan HAM di tengah konflik investasi pariwisata di Raja Ampat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data diperoleh melalui studi pustaka, dokumen hukum, laporan kelembagaan, serta pemberitaan media terbaru. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik hermeneutika hukum, yaitu menafsirkan norma hukum positif dan realitas sosial melalui kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai dasar evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, menyediakan kerangka etis dan konstitusional yang kuat untuk menjamin hak masyarakat adat atas lingkungan hidup yang bersih, hak atas tanah, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada rekomendasi kebijakan berbasis Pancasila, antara lain: moratorium investasi yang berpotensi merusak kawasan konservasi, penguatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan, serta pengembangan model ekowisata berbasis komunitas. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian ekologis.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Pancasila; Pariwisata Berkelanjutan; Raja Ampat.

1. Pendahuluan

Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan konservasi laut kelas dunia kini dihadapkan pada ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Licin, 2025). Temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2025 menunjukkan adanya empat pelanggaran serius oleh perusahaan tambang, mulai dari izin lingkungan yang tidak lengkap, tidak adanya persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH), hingga operasi penambangan yang melanggar batas izin wilayah (Sanjaya, 2025). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekologis, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan mengancam hak hidup masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada kelestarian alam. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam kerangka pembangunan ekonomi melalui investasi.

Dalam memahami relasi antara pembangunan, konflik sumber daya alam, dan perlindungan HAM, kajian ini menggunakan pendekatan teori keadilan distributif John Rawls

dan teori keadilan ekologis dari Brian Baxter. Rawls menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar dalam menyusun tatanan sosial yang adil, di mana perlindungan terhadap kelompok paling rentan menjadi prioritas utama (Sari, 2024). Sementara itu, Baxter menekankan bahwa keadilan ekologis mencakup hak makhluk hidup non-manusia dan lingkungan sebagai entitas yang harus dilindungi dari eksploitasi berlebihan (Low, 2019). Kedua teori ini dilengkapi dengan pendekatan normatif dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya sila kedua dan kelima, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kerangka hukum nasional, pelanggaran HAM dalam konteks lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ali, 2022). Dalam tataran internasional, prinsip-prinsip deklarasi Rio dan Agenda 21 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas Pembangunan (Ulum, 2017). Kajian ini mencoba menautkan prinsip-prinsip tersebut dengan nilai-nilai Pancasila sebagai karakteristik khas pendekatan Indonesia dalam menghadapi konflik investasi dan perlindungan HAM.

Penelitian sebelumnya banyak membahas konflik antara masyarakat adat dan industri ekstraktif di Papua, namun kebanyakan berfokus pada analisis hukum adat atau kerusakan lingkungan secara teknis. Belum banyak kajian yang menempatkan Pancasila sebagai landasan normatif dalam kerangka penyelesaian konflik HAM di sektor pertambangan. Di sisi lain, penelitian tentang keadilan lingkungan cenderung mengabaikan dimensi ideologis negara sebagai sumber nilai penyelesaian konflik secara konstitusional. Pemilihan Pancasila sebagai kerangka normatif bukan hanya karena relevansinya sebagai ideologi negara, tetapi juga karena keunikan kontribusinya. Pancasila menyatukan dimensi kemanusiaan, keadilan sosial, dan harmoni ekologis yang jarang ditemukan dalam teori keadilan Barat maupun instrumen hukum internasional. Dengan demikian, Pancasila menghadirkan perspektif khas Indonesia yang dapat memperkaya diskursus global mengenai keadilan sosial-ekologis. Selain itu, konflik lokal Raja Ampat terhubung erat dengan isu global. Konflik antara investasi dan hak masyarakat adat mencerminkan tantangan yang diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), khususnya prinsip partisipasi dan hak atas

persetujuan bebas tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent*). Lebih jauh, kasus ini berkaitan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan), Tujuan 13 (Aksi terhadap Perubahan Iklim), dan Tujuan 15 (Menjaga Ekosistem Darat). Dengan menghubungkan kerangka lokal dan global, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di Raja Ampat tidak hanya berfungsi bagi kepentingan nasional, tetapi juga memberikan kontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan dunia.

Penelitian ini berangkat dari celah tersebut, dengan menawarkan pendekatan normatif berbasis Pancasila yang dapat dijadikan kerangka etis dan yuridis dalam menyikapi pelanggaran HAM lingkungan di Raja Ampat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar perlindungan HAM dalam konflik investasi tambang, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan ekologis.

Konsep dasar mengenai hak asasi manusia mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Jack Donnelly (2003), yang menekankan bahwa HAM bersifat universal dan melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi (Ashri, 2018). Dalam pembangunan dan investasi, HAM tidak hanya meliputi hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Teori keadilan distributif dari John Rawls menjadi dasar argumentatif dalam melihat ketimpangan relasi antara masyarakat adat dan investor. Menurut Rawls (1971), keadilan hanya dapat dicapai apabila struktur dasar masyarakat diatur untuk memberi manfaat paling besar kepada pihak yang paling tidak beruntung (Hasanuddin, 2018).

Dalam kasus Raja Ampat, masyarakat lokal yang mengalami dampak lingkungan dan sosial dari tambang berhak mendapatkan perlindungan khusus oleh negara. Sebagai pelengkap, teori keadilan ekologis yang dikembangkan oleh Brian Baxter (2005) menjadi penting dalam melihat bahwa perlindungan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi ekosistem dan makhluk hidup lainnya, yang hak-haknya sering diabaikan dalam praktik ekonomi ekstraktif (Widyastuti, 2025).

Studi yang dilakukan oleh Widiyanti, P., Rosida, L., Rifai, M., Saputra, K. A. ., & Maskur, A. . (2023) mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, yang melibatkan Dinas Pengusahaan Batam dan perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa konflik ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Rempang, khususnya nelayan. Selain itu, terdapat ketegangan antara aspek sejarah, budaya, dan klaim tanah dengan perencanaan proyek (Widiyanti, 2023). Penelitian terdahulu oleh Sanjiwani, P. K., Sastrawan, I. G. A., & Sugiarti, D. P. (2025) menganalisis dan menilai kesesuaian kebijakan pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perseptif keadilan sehingga kebijakan pariwisata bermanfaat (*equal benefits*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan VoA memberikan dua dampak berupa dampak meningkatnya angka kunjungan secara positif dan memberikan dampak negatif berupa permasalahan-permasalahan baru dalam dinamika pariwisata. Keadilan memberikan cara pandang baru bahwa keadilan bukan hanya sebatas melihat dari perlindungan wisatawan selama melakukan kegiatan perjalanan berwisata namun masyarakat dan destinasi wisata juga memiliki hak yang sama (Sanjiwani, 2025).

Berdasarkan berbagai referensi tersebut, terlihat adanya celah yang belum banyak diisi, yakni integrasi antara pendekatan normatif Pancasila, teori keadilan sosial-ekologis, dan kajian HAM lingkungan dalam konflik investasi di kawasan konservasi. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyusun analisis berbasis nilai-nilai Pancasila, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan yang menjamin hak masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan perlindungan hak asasi manusia dalam konflik investasi pertambangan di Raja Ampat, dengan menempatkan Pancasila sebagai kerangka normatif dan ideologis. Penelitian ini bertujuan tidak hanya mengungkap fakta hukum dan sosial yang terjadi, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai dasar negara dalam konteks perlindungan HAM dan keadilan ekologis.

Spesifikasi penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan dukungan data empiris sebagai pelengkap. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan (Muhammad Syahrums, 2022). Sementara data empiris diperoleh dari berbagai sumber berita

kredibel, laporan organisasi lingkungan, serta wawancara terbatas dengan informan kunci seperti pejabat lingkungan, tokoh masyarakat adat, dan akademisi. Data penelitian diperoleh dari 15 dokumen utama, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, laporan lembaga nasional maupun internasional, serta publikasi akademik yang relevan dengan konflik investasi di Raja Ampat. Dokumen dipilih berdasarkan kriteria: (1) relevansi langsung dengan isu HAM, lingkungan, dan investasi; (2) diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2025; dan (3) memiliki otoritas kelembagaan atau akademik yang jelas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur terhadap informan yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan mendalam terkait kasus tambang nikel di Raja Ampat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi resmi, laporan media yang telah diverifikasi, serta telaah literatur ilmiah dan hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif interpretatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial, serta mengkaji nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etis dan konstitusional. Analisis dilakukan secara sistematis untuk membangun argumentasi yang kuat mengenai posisi Pancasila dalam menjawab persoalan pelanggaran HAM akibat konflik investasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan dari dokumen hukum, hasil wawancara, dan laporan lapangan/media yang telah diverifikasi. Proses ini memungkinkan peneliti menghindari bias tunggal, sekaligus membangun argumen yang konsisten antara norma hukum, realitas sosial, dan interpretasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka hermeneutika hukum.

3. Pancasila Sebagai Landasan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Investasi Pariwisata Di Raja Ampat

Raja Ampat, sebagai salah satu kawasan konservasi laut terpenting di dunia, menghadapi tekanan serius akibat ekspansi investasi pariwisata yang tidak terkendali. Meski pembangunan pariwisata dianggap sebagai alternatif yang ramah lingkungan dibanding

pertambangan, praktik di lapangan justru menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat. Penyerobotan lahan ulayat, pembatasan akses terhadap sumber daya alam, serta marginalisasi budaya lokal merupakan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi di balik proyek wisata mewah. Pancasila seharusnya tidak hanya dipandang sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai landasan normatif yang menjamin perlindungan martabat manusia dan keadilan sosial. Melalui nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan partisipasi rakyat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata di Raja Ampat tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara, terutama masyarakat adat yang rentan.

3.1. Pelanggaran HAM Lingkungan dalam Konflik Investasi Tambang di Raja Ampat

Konflik antara investasi dan perlindungan hak asasi manusia di Raja Ampat mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekologis. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2025 mengungkapkan bahwa empat perusahaan tambang nikel, yakni PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal. Aktivitas tambang dilakukan di wilayah pulau kecil yang semestinya dilindungi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2010 yang melarang eksploitasi pulau kecil untuk kegiatan ekstraktif seperti pertambangan (Sanjaya, 2025).

Analisis terhadap konflik investasi di Raja Ampat menunjukkan empat bentuk utama pelanggaran HAM sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan. Pertama, penyerobotan lahan ulayat yang mengabaikan hak kepemilikan masyarakat adat, bertentangan dengan prinsip pengakuan hukum adat dalam UUD 1945 dan UNDRIP. Kedua, pengabaian hak partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, yang melanggar prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) serta sila keempat Pancasila. Ketiga, degradasi lingkungan berupa kerusakan terumbu karang dan pencemaran laut akibat aktivitas investasi, yang mengancam hak

atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Keempat, marginalisasi budaya lokal, di mana masyarakat adat tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya, tetapi juga menghadapi erosi identitas kultural akibat proyek wisata skala besar. Dengan menyoroti keempat dimensi pelanggaran ini, analisis selanjutnya akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, dapat dijadikan landasan normatif untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dampak dari pelanggaran ini mencakup kerusakan terumbu karang, pencemaran laut akibat sedimentasi tambang, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata berbasis konservasi. Dalam konteks HAM, ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan kehidupan budaya mereka juga terancam, melanggar prinsip-prinsip Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang Indonesia akui sebagai acuan moral dan politik.

Pelanggaran ini semakin kompleks karena banyak dari perusahaan tersebut beroperasi dengan prosedur perizinan yang lemah atau tidak lengkap. Tidak adanya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) membuat negara terlihat lemah dalam menjalankan perannya sebagai pelindung warga negara. Ketiadaan pengawasan yang ketat memperburuk situasi ini, membiarkan konflik terbuka antara masyarakat lokal dan kepentingan korporasi.

3.2. Pancasila sebagai Landasan Normatif Perlindungan HAM

Dalam situasi konflik seperti di Raja Ampat, Pancasila dapat dan harus diaktualisasikan sebagai landasan normatif untuk melindungi hak-hak warga negara. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menuntut adanya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu dan komunitas, termasuk hak atas lingkungan hidup yang layak (Mangaluk, 2025). Ketika perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, maka sila ini secara langsung telah dilanggar.

Lebih lanjut, sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”

menekankan bahwa distribusi manfaat pembangunan harus adil (Seto, 2023).

Dalam banyak kasus, masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang justru mendapatkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan tanpa menerima manfaat ekonomis yang setara. Kesenjangan tersebut memperlihatkan ketidakadilan struktural, di mana keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elite atau pihak luar, sementara kerugian sosial dan ekologis ditanggung oleh masyarakat lokal.

Pancasila juga mengandung prinsip keharmonisan antara manusia dan alam, sebagaimana tercermin dalam kearifan lokal banyak masyarakat adat di Indonesia. Dalam kasus Raja Ampat, masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan melalui sasi laut dan praktik pelestarian tradisional lainnya. Negara semestinya menjadikan nilai-nilai ini sebagai basis kebijakan, bukan justru mendorong model pembangunan yang eksploitatif. Sebagai dasar filsafat hukum, Pancasila juga berfungsi sebagai *grondnorm* (norma dasar) bagi seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan (Hartanto, 2017). Oleh karena itu, kebijakan investasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan pelanggaran HAM, seharusnya dinyatakan cacat secara moral dan konstitusional. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menegakkan nilai-nilai ini dalam praktiknya, bukan hanya sebagai doktrin simbolik belaka.

3.3. Rekomendasi Perlindungan HAM Berbasis Pancasila di Wilayah Konservasi

Berdasarkan analisis di atas, pendekatan perlindungan HAM di wilayah seperti Raja Ampat tidak cukup hanya bersandar pada penegakan hukum positif, melainkan harus diperkuat dengan landasan ideologis Pancasila. Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, merupakan contoh konkret praktik pembangunan yang selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan, sebagaimana diidealkan dalam nilai-nilai Pancasila (Maulia, 2023). Terletak di kawasan geopark Gunung Api Purba, desa ini berhasil mengembangkan model ekowisata berbasis komunitas tanpa merampas hak masyarakat lokal maupun mengeksploitasi alam secara berlebihan.

Keberhasilan Nglanggeran berakar pada partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan wisata (Syahiffah, 2024). Masyarakat dilibatkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), yang memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata terdistribusi secara adil dan berkelanjutan (Sentanu, 2024). Tidak hanya membuka lapangan kerja lokal, model ini juga mendorong pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat.

Pertama, diperlukan kebijakan moratorium tambang di seluruh wilayah pulau kecil dan kawasan konservasi yang memiliki kerentanan ekologis tinggi. Ini merupakan langkah preventif yang sejalan dengan semangat keadilan ekologis dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Kedua, pemerintah harus memperkuat peran masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip partisipasi dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat (“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”) harus diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik yang sungguh-sungguh, bukan formalitas administratif. Masyarakat adat harus memiliki hak veto terhadap proyek yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Ketiga, perlu adanya desain ulang terhadap model pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah pusat dan daerah semestinya mengarahkan investasi pada sektor yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti ekowisata, pendidikan kelautan, dan konservasi berbasis komunitas. Ini selaras dengan sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” yang menuntut pembangunan menyeluruh yang tidak menimbulkan disintegrasi sosial akibat konflik kepentingan. Keempat, sistem hukum perlu diperkuat dengan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya melihat HAM dalam aspek legalistik, tetapi juga moral, sosial, dan ekologis. Aparat penegak hukum, termasuk pengadilan dan lembaga pengawasan lingkungan, harus dilatih untuk menerapkan pendekatan berbasis nilai-nilai Pancasila dan HAM secara komprehensif.

Dengan pendekatan ini, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara dalam tataran simbolik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai landasan etik dalam pengambilan keputusan publik. Negara tidak dapat berdiri netral ketika terjadi pelanggaran HAM, terlebih yang berakar dari kebijakan ekonomi yang tidak adil. Dalam kerangka itulah, Pancasila perlu ditegakkan sebagai pedoman utama dalam

setiap langkah pembangunan, termasuk dalam konflik investasi yang saat ini tengah melanda Raja Ampat. Pengalaman Nglanggeran mencerminkan implementasi nilai-nilai sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), dengan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan martabat manusia dan lingkungan. Sebaliknya, pembangunan dirancang untuk memperkuat kemandirian komunitas serta harmoni antara manusia dan alam.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan adalah mungkin diwujudkan di Indonesia. Praktik baik ini dapat dijadikan inspirasi bagi daerah seperti Raja Ampat, di mana konflik antara investasi tambang dan hak masyarakat adat terus berlangsung. Pemerintah dapat mencontoh pendekatan partisipatif dan berkeadilan ini dalam merancang kebijakan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan semangat Pancasila.

4. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki relevansi sekaligus urgensi sebagai landasan normatif dalam perlindungan HAM di tengah konflik investasi pariwisata di Raja Ampat. Temuan utama menunjukkan bahwa: (1) pelanggaran HAM berupa penyerobotan lahan ulayat, pengabaian partisipasi masyarakat adat, degradasi lingkungan, dan marginalisasi budaya merupakan masalah mendasar dalam investasi di kawasan konservasi; (2) sila kedua dan sila kelima Pancasila menyediakan kerangka etik dan konstitusional yang kuat untuk melindungi hak masyarakat adat atas tanah, lingkungan, dan identitas budaya; serta (3) praktik pembangunan alternatif, seperti Desa Wisata Nglanggeran, membuktikan bahwa model partisipatif berbasis komunitas lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dibanding model investasi eksploitatif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada keterbatasan data primer karena jumlah informan wawancara yang terbatas serta cakupan kasus yang terfokus pada Raja Ampat. Oleh karena itu, generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati, dan riset lanjutan disarankan untuk memperluas studi perbandingan dengan daerah lain yang menghadapi konflik serupa.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi spesifik dapat diajukan:

- a) Pemerintah: menetapkan moratorium investasi skala besar di kawasan konservasi, memperkuat mekanisme konsultasi publik yang menjamin persetujuan bebas tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent*), serta memastikan pengawasan ketat terhadap izin usaha.
- b) Investor: menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan ekowisata berbasis komunitas, menghormati hak masyarakat adat, dan mematuhi standar internasional HAM serta lingkungan.
- c) Masyarakat adat: memperkuat organisasi komunitas dan jaringan advokasi, serta memanfaatkan mekanisme hukum nasional maupun instrumen internasional seperti UNDRIP untuk memperjuangkan hak mereka.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan konstitusional, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

References

- Ali, M. &. (2022). Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang- Undang Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 1-15.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Hartanto, D. A. (2017). Implementasi nilai filosofis pancasila dan agama Islam dalam menangkal paham radikalisme di Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 307-344.
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan sosial: Telaah atas filsafat politik John Rawls. *Refleksi*, 17(2), 193-204.
- Licin, A. (2025, Juni 9). *Raja Ampat: Destinasi Wisata Dunia yang Kini Dihantui Ancaman Tambang Nikel*. Retrieved from JOURNALTELEGRAF: <https://www.msn.com/id-id/berita/other/raja-ampat-destinasi-wisata-dunia-yang-kini-dihantui-ancaman-tambang-nikel/ar-AA1GlzGl#:~:text=Namun%2C%20keagungan%20destinasi%20wisata%20primadona%20Indonesia%20ini%20kini,mengancam%20kelestarian%20a lam%20dan%20mas>
- Low, N. &. (2019). *Politik Hijau: Kritik terhadap Politik*

Konvensional menuju Politik Berwawasan Lingkungan & Keadilan. Nusamedia.

- Mangaluk, E. S. (2025). *Buku Referensi Wawasan Pancasila*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maulia, E. I. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis dampak digitalisasi desa wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 404-418.
- Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
- Sanjaya, Y. C. (2025, Juni 7). *4 Pelanggaran Serius Tambang Nikel di Raja Ampat, dari Izin Lingkungan hingga Tak Punya Dokumen*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/07/130000265/4-pelanggaran-serius-tambang-nikel-di-raja-ampat-dari-izin-lingkungan#:~:text=KOMPAS.com%20%20Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20%28KLH%29%20menem%20sejumlah,tambang%20nikel%20di%20Raja%20Ampat%2C>.
- Sanjiwani, P. K. (2025). KEBIJAKAN PARIWISATA VISA ON ARRIVAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) (Vol. 4)*, 10-20.
- Sari, G. N. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Seto, G. N. (2023). Keadilan sosial dan keadilan spasial sebagai manifestasi sila kelima Pancasila dalam ranah Perencanaan Wilayah dan Kota. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 71-80.
- Syahiffah, S. S., Mukti, A. F., Fauzan, A. A., Murtiningsih, H., Fazah, M. N., Hadzami, M. A. F., ... & Pratama, A. R. (2024). Penerapan Konsep Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Journal of Tourism and Creativity*, 8(2), 84-94.
- Ulum, M. C. (2017). *Environmental governance: Isu kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Widiyanti, P. R. (2023). Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 29-37.

WIDYASTUTI, T. V. (2025). REKONSTRUKSI REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGI. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.